

**RISALAH RAPAT HARMONISASI PENYUSUNAN
RANCANGAN PERATURAN BADAN PANGAAN NASIONAL
TENTANG TATA CARA PENGAWASAN KETERSEDIAAN
DAN/ATAU KECUKUPAN PANGAN POKOK**

- Hari / tanggal : Senin / 22 September 2025
- Waktu : 09.00 WIB s.d selesai
- Tempat : Hotel Aryaduta Menteng
- Agenda : Rapat Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Tata Cara Pengawasan Ketersediaan dan/atau Kecukupan Pangan Pokok
- Pembuka Rapat : Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan III Kementerian Hukum
- Pemimpin Rapat : Ketua Pokja Harmonisasi III Kementerian Hukum (Abdi Tonglo)
- Peserta Rapat :
1. Asisten Deputi Tata Niaga Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Koordinator Bidang Pangan (**diwakili hadir offline**);
 2. Kepala Biro Hukum, Kementerian Koordinator bidang Pangan (**diwakili hadir online**);
 3. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan (**diwakili hadir online**);
 4. Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan III (**diwakili hadir offline dan online**);
 5. Kepala Subdirektorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan III (**diwakili hadir online**);
 6. Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah I, Kementerian Dalam Negeri (**diwakili hadir offline**);
 7. Kepala Biro Hukum, Kementerian Dalam Negeri (**diwakili hadir online**);
 8. Direktur Bina Pasar Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan (**diwakili hadir online**);
 9. Direktur Impor, Kementerian Perdagangan (**diwakili hadir online**);
 10. Direktur Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan (**diwakili hadir online**);
 11. Kepala Biro Hukum, Kementerian Perdagangan (**diwakili hadir online**);

12. Direktur Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan, Kementerian Perindustrian **(diwakili hadir online)**;
13. Kepala Biro Hukum, Kementerian Perdagangan **(diwakili hadir online)**;
14. Biro Hukum Sekretariat Jenderal, Kementerian Perdagangan **(diwakili hadir online)**;
15. Kementerian Pertanian **(diwakili hadir online)**;
Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan, Kementerian Kelautan dan Perikanan **(diwakili hadir online)**;
16. Satuan Tugas Pangan POLRI **(diwakili hadir offline)**;
17. Kepala Biro Organisasi, Sumber Daya, dan Hukum, Badan Pangan Nasional **(diwakili hadir offline)**;
18. Direktur Ketersediaan Pangan, Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan **(hadir offline)**;
19. Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan, Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan **(diwakili hadir online)**;
20. Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan **(diwakili hadir online)**;
21. Ketua Tim Kerja Neraca Pangan, Direktorat Ketersediaan Pangan **(hadir offline)**;
22. Ketua Tim Kerja Kebijakan Ekspor dan Impor Pangan, Direktorat Ketersediaan Pangan **(hadir offline)**;
23. Kepala Dinas Pangan Provinsi Aceh **(tidak hadir)**;
24. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara **(tidak hadir)**;
25. Kepala Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat **(diwakili hadir online)**;
26. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Riau **(tidak hadir)**;
27. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan **(tidak hadir)**;
28. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi **(tidak hadir)**;
29. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu **(tidak hadir)**;
30. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Lampung **(tidak hadir)**;
31. Kepala Dinas Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung **(tidak hadir)**;
32. Kepala Dinas Pangan Provinsi Kepulauan Riau **(tidak hadir)**;
33. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten **(tidak hadir)**;
34. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta **(tidak hadir)**;
35. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah **(diwakili hadir online)**;
36. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur **(tidak hadir)**;
37. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat **(tidak hadir)**;
38. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi DI Yogyakarta **(tidak hadir)**;
39. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali **(diwakili hadir online)**;
40. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB **(tidak hadir)**;
41. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT **(diwakili hadir online)**;
42. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat **(diwakili hadir online)**;

43. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan **(diwakili hadir online)**;
44. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah **(diwakili hadir online)**;
45. Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur **(diwakili hadir online)**;
46. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara **(tidak hadir)**;
47. Kepala Dinas Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara **(diwakili hadir online)**;
48. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan **(tidak hadir)**;
49. Kepala Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah **(tidak hadir)**;
50. Kepala Dinas Pangan Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Tenggara **(diwakili hadir online)**;
51. Kepala Dinas Pangan Provinsi Gorontalo **(diwakili hadir online)**;
52. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat **(tidak hadir)**;
53. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku **(diwakili hadir online)**;
54. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku Utara **(tidak hadir)**;
55. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi Papua **(diwakili hadir online)**;
56. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat **(diwakili hadir online)**;
57. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua Selatan **(tidak hadir)**;
58. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua Tengah **(tidak hadir)**;
59. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua Pegunungan **(diwakili hadir online)**; dan
60. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat Daya **(tidak hadir)**.

Rapat Pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi Rancangan Peraturan Presiden membahas dan menyepakati hal-hal sebagai berikut:

1. Pembuka:

a. Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan III Kementerian Hukum menyampaikan:

- 1) Rancangan Peraturan Badan Pangan Nasional ini memuat ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan ketersediaan dan/atau kecukupan Pangan Pokok berdasarkan ketentuan Pasal 73 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi; dan
- 2) Kementerian/lembaga perlu menyampaikan pandangan umum sehingga pelaksanaan dan penerapan Peraturan Badan Pangan Nasional ini dapat berjalan baik, efektif, dan efisien.

b. Direktur Ketersediaan Pangan

- 1) Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (UU Pangan), bahwa perencanaan pangan diwujudkan dalam bentuk rencana pangan nasional ditetapkan oleh Presiden.
- 2) Pangan harus senantiasa tersedia secara cukup, aman, bermutu, bergizi, dan beragam dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat. Untuk mencapai semua itu, perlu diselenggarakan suatu sistem Pangan yang memberikan perlindungan, baik bagi pihak yang memproduksi maupun yang mengonsumsi pangan.
- 3) Pangan harus senantiasa tersedia secara cukup, aman, bermutu, bergizi, dan beragam dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat. Untuk mencapai semua itu, perlu diselenggarakan suatu sistem Pangan yang memberikan perlindungan, baik bagi pihak yang memproduksi maupun yang mengonsumsi pangan.
- 4) Untuk memastikan pangan tersedia dalam jumlah yang cukup, aman, terjangkau dan memenuhi kebutuhan konsumsi pangan masyarakat sampai pada tingkat perseorangan, Pemerintah perlu melakukan pengawasan.
- 5) Sejalan dengan ketentuan Pasal 71 ayat (2) PP 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan gizi, pengawasan dilakukan terhadap pemenuhan ketersediaan dan/atau kecukupan pangan pokok yang aman, bergizi, dan terjangkau oleh daya beli masyarakat.
- 6) Berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (3) PP 17 Tahun 2015, Pengawasan terhadap ketersediaan dan/atau kecukupan Pangan Pokok diamanatkan dilaksanakan oleh Kepala Lembaga Pemerintah dan

ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan ketersediaan dan/atau kecukupan Pangan Pokok diatur dengan Peraturan Kepala Lembaga Pemerintah.

- 7) Lembaga Pemerintah yang dimaksud adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional, Badan Pangan Nasional adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan.
- 8) Untuk pelaksanaan pengawasan ketersediaan dan/atau kecukupan pangan pokok diatur secara komprehensif dan untuk melaksanakan amanat dari ketentuan Pasal 73 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, Badan Pangan Nasional telah menyusun Rancangan Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Tata Cara Pengawasan Ketersediaan dan/atau Kecukupan Pangan Pokok dan telah dilaksanakan beberapa kali pembahasan dengan Kementerian/Lembaga dan Organisasi Perangkat Daerah (Dinas Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota), terakhir pada tanggal 18 September 2025.
- 9) Pengawasan ketersediaan dan/atau kecukupan pangan pokok dilaksanakan secara terpadu, antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi; dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- 10) Materi muatan/Substansi yang diatur dalam Rancangan Peraturan Badan Pangan Nasional ini yaitu:
 - a. jenis pangan;
 - b. pengawasan;
 - c. pemeriksaan tindak lanjut hasil pengawasan; dan
 - d. sanksi.
- 11) Pengawasan terhadap ketersediaan dan/atau kecukupan pangan pokok dilakukan melalui:
 - a. perhitungan neraca pangan secara berkala;
 - b. pengendalian pencapaian sasaran produksi pangan dalam negeri;
 - c. pengelolaan cadangan pangan nasional;
 - d. pengendalian jumlah dan jenis pangan pokok yang diimpor; dan
 - e. pengaturan distribusi pangan dan pemasaran pangan.
- 12) Pelaksanaan pengawasan dilakukan dengan cara:
 - a. rekapitulasi;
 - b. analisis data; dan
 - c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

2. Pimpinan Rapat menyampaikan:

- 1) Melihat dari substansi RPerbadan yang melaksanakan amanat Pasal 73 PP Nomor 17 Tahun 2015, untuk melaksanakan poin dari Pasal 72 yang sudah diatur oleh Perbadan masing-masing. Dari substansi yang meliputi rekapitulasi, analisis data, dan pemantauan maka tidak tepat jika diberikan sanksi.
- 2) Harga Acuan Tertinggi (HET) merupakan bagian dari tambahan indikator untuk analisis data bukan sebagai objek pengawasan, sehingga akan tidak tepat untuk diterapkan sanksi. Sanksi terhadap pelanggaran Harga Eceran Tertinggi (HET) sebaiknya dimasukkan dalam peraturan yang mengatur

khusus mengenai HET.

3. Kementerian/lembaga menyampaikan saran dan masukan batang tubuh RPerbadan, sebagai berikut:

a. Kementerian Koordinator Bidang Pangan

Asisten Deputi Perdagangan Pangan Dalam Negeri, Kementerian Koordinator Bidang Pangan secara umum mendukung RPerbadan Tata Cara Pengawasan Ketersediaan dan/atau Kecukupan Pangan Pokok untuk menjadi pedoman perangkat daerah yang menangani urusan pangan untuk melakukan tata cara pengawasan dan strategi ketika terjadi ketidakcukupan pangan pokok di daerahnya masing-masing.

b. Kementerian Hukum

- 1) Terkait konstruksi hukum dalam RPerbadan ini, perlu kejelasan mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf a sampai dengan huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, mengingat seluruh ketentuan tersebut telah ditetapkan dalam peraturan badan. Oleh karena itu, perlu dipastikan apakah ketentuan Pasal 72 tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan pengaturan di masing-masing peraturan badan.
- 2) Definisi pengawasan dalam rancangan peraturan badan belum konsisten. Dalam batang tubuh disebutkan bahwa pengawasan dilakukan melalui rekapitulasi, analisis data, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Namun, dalam Pasal 1 angka 1 definisi pengawasan mencakup pengumpulan data, pengolahan data, analisis data, dan penyajian, sehingga terdapat perbedaan pengaturan.
- 3) Sebelum menetapkan sanksi administratif, perlu dipertimbangkan kembali materi muatan yang diatur dalam RPerbadan ini. Kegiatan pengawasan yang dimaksud dalam batang tubuh (rekapitulasi, analisis data, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan) perlu dilihat apakah layak untuk langsung dikenakan sanksi administratif. Terlebih, pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf a sampai dengan huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi pada dasarnya telah dilaksanakan dalam peraturan badan yang ada. Dengan demikian, perlu kejelasan apakah rancangan peraturan badan ini benar-benar dimaksudkan untuk melaksanakan pengawasan sebagaimana diatur dalam PP tersebut.

c. Kementerian Dalam Negeri

Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah I, Kementerian Dalam Negeri menyampaikan bahwa hasil PAK terakhir telah memberikan masukan, namun terdapat hal baru yang perlu dicermati kembali terkait tindak lanjut pemeriksaan di provinsi maupun kota. Oleh karena itu, perlu ditelaah apakah forum harmonisasi merupakan wadah yang tepat untuk membahas pasal baru mengenai tindak lanjut pemeriksaan, ataukah perlu

dilakukan pembahasan sebelumnya bersama pemerintah daerah terkait.

d. Kementerian Perdagangan

Direktorat Jenderal Tertib Tata Niaga, Kementerian Perdagangan menyampaikan bahwa perlu ada pendalaman terkait dengan pemeriksaan, karena pada draft RPerbadan ini pemeriksaan dan sanksi hanya menyoroti terkait dengan HET, sementara tidak ada sanksi terkait dengan ketersediaan dan kecukupan pangan secara umum. Selain itu, belum terdapat norma terkait dengan pelanggaran HET, dimana terkait sanksi HET sebaiknya dilekatkan pada peraturan yang mengandung HET.

e. Kementerian Pertanian

Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat, Kementerian Pertanian menyampaikan bahwa komoditas cabai dan bawang merah sangat sensitif terhadap stok. Bawang merah pada musim tanam banyak digunakan untuk benih sehingga mengurangi stok konsumsi, sementara cabai memiliki daya simpan singkat sehingga stok di lapangan terbatas. Kondisi ini menyebabkan harga cabai dan bawang merah berfluktuasi tajam di tingkat produsen maupun konsumen. Fenomena tersebut perlu difasilitasi dalam penetapan HET. Selain itu, perlu adanya kejelasan apakah HET untuk 11 (sebelas) komoditas yang tercantum dalam peraturan ini akan diumumkan secara reguler dan berlaku secara berjenjang atau bersifat nasional. Hal ini penting untuk memastikan acuan dalam pemeriksaan, mengingat regulasi ini memberikan kewenangan bagi pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota untuk menetapkan HET.

f. Satuan Tugas Pangan Polri

Satgas Pangan Polri menyampaikan bahwa saat ini tidak semua komoditas terdapat pengaturan terkait HET (hanya minyak goreng dan beras), sehingga perlu adanya indikator lainnya untuk melihat ketercukupan pangan, karena dari hasil pemantauan di lapangan oleh Satgas Pangan, apabila harga di atas HET sementara tidak ada sanksi administrasi.

g. Direktorat Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Badan Pangan Nasional

Direktorat Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, Badan Pangan Nasional menyampaikan bahwa pengawasan pada RPerbadan ini harapannya menjadi basis untuk tindak lanjut dari hasil pengawasan. Oleh karena itu, diusulkan adanya tindak lanjut semacam penindakan terkait dengan HET, penyidikan akan ditarik pada undang-undang terkait seperti UU Perlindungan konsumen maupun lainnya sebagai tindak lanjut dari pengawasan ketersediaan dan kecukupan pangan. Untuk HET sifatnya memiliki daya ikat yang harus dipatuhi oleh pelaku usaha, sedangkan untuk HAP penjualan maupun konsumen bukan merupakan kewajiban yang harus

diikuti oleh pelaku usaha, sehingga dalam peraturan ini yang dikenai sanksi hanya terkait dengan HET.

4. **Konsideran** menimbang disepakati untuk dilakukan penyempurnaan menjadi: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 73 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, perlu menetapkan Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Tata Cara Pengawasan Ketersediaan dan/atau Kecukupan Pangan Pokok.
5. **Definisi** pengawasan ketersediaan dan/atau kecukupan pangan pokok sepakat untuk dihapus agar tidak mempersempit cakupan kegiatan pengawasan ketersediaan dan/atau kecukupan pangan pokok.
6. **Definisi** Harga Eceran Tertinggi Pangan Pokok, Harga Acuan Pembelian tingkat Produsen, dan Harga Acuan Penjualan tingkat Konsumen disepakati untuk dihapus.
7. **Ketentuan** mengenai pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota disepakati untuk digabungkan menjadi 1 (satu) pasal.
8. **Waktu** pelaksanaan pengawasan disepakati dilaksanakan menjelang hari besar keagamaan nasional dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
9. **Ketentuan** mengenai sanksi disepakati untuk dihapus karena tidak tepat apabila dirumuskan dalam Rancangan Perbadan ini mengingat Rancangan Perbadan ini merupakan delegasi dari ketentuan Pasal 71 ayat (3) PP 17 Tahun 2015.
10. **Direktorat** Ketersediaan Pangan akan memperbaiki kembali batang tubuh Rancangan Perbadan sesuai hasil rapat harmonisasi.
11. **Direktorat** Ketersediaan Pangan akan menyampaikan Rancangan Perbadan yang sudah diperbaiki kepada Biro OSH untuk dilakukan pemeriksaan ulang legal drafting.
12. **Biro** OSH memeriksa legal drafting atas perbaikan batang tubuh Rancangan Perbadan untuk selanjutnya disampaikan kepada Tim Harmonisasi Kemenkum.
13. **Biro** OSH akan mengawal proses penerbitan Berita Acara dan Surat Selesai Harmonisasi.

Demikian risalah rapat harmonisasi Rancangan Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Tata Cara Pengawasan Ketersediaan dan/atau Kecukupan Pangan Pokok ini disusun untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Biro Organisasi, SDM, dan Hukum



Dr. Rachmad Firdaus

Tembusan Yth

1. Kepala Badan Pangan Nasional;
2. Plt. Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional; dan
3. Direktur Ketersediaan Pangan.

Lampiran Dokumentasi





